



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS tanggal itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2012 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 178/45/III/2012, tanggal 21 Maret 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 23 tahun;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua angkat Penggugat dan Tergugat Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxxx. selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 11 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- **Elysia Safa Haura Anugrah binti Chairul Amar alias Chairul Ammar**, NIK 150714904130001, Umur 10 tahun, (Muara Sabak, 09-04-2013), masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

- **Zidane Chairi Ramadhan bin Chairul Amar alias Chairul Ammar**, NIK 1507010606170001, Umur 6 tahun, (Siau Dalam, 06-06-2017), masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan saat ini di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat di ketahui gemar bermain perempuan lain, kemudian Tergugat ketika sedang marah di ketahui sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat juga bersifat egois selalu ingin menang sendiri ketika sedang menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat karena telah di marahi oleh orang tua Penggugat karena perilaku buruknya selama ini, kemudian Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat karena

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sering ingkar janji dengan Penggugat bahwa sebelumnya Tergugat telah berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti gemar bermain perempuan lain akan tetapi Tergugat masih saja terus mengulangnya, dan kemudian sejak saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 hari, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dwi Husna Sari, S.H.I

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023 yang isinya menerangkan bahwa mediasi Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bermohon untuk mencabut perkarannya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan rukun kembali sebagai suami istri membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan rukun kembali sebagai suami istri membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bermohon untuk mencabut perkarannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Rizki Gusfaroza S.H. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.MS



Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3.	Panggilan	Rp 280.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
3		
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp425.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)